

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini peneliti memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian. Adanya permasalahan yang berkaitan dengan uang keikhlasan dalam simpan pinjam pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih yang mengacu pada perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI-IV/2001 tentang *Al-Qardh* akan dibahas melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan.

Pelaksanaan pinjaman pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih ini, terlebih dahulu mengajukan kepada bagian keuangan (sle ekonomi), karena dikhawatirkan sudah ada nama-nama anggota yang sudah mendaftar. Sebelum membahas lebih dalam pada bab ini, maka peneliti akan menjabarkan gambaran umum profil penelitian yaitu Kelurahan Bugih. Karena kondisi lingkungan sangat penting untuk melakukan penelitian agar tujuan dari penelitian ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

1. Profil Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Kelurahan Bugih merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang memiliki batas-batas

wilayah, dan beberapa dusun.serta. Peneliti juga akan menjabarkan gambaran-gambaran lainnya mengenai Kelurahan Bugih sebagai berikut :¹

a. Letak Geografis

Kecamatan Pamekasan mempunyai salah satu Kelurahan yang bernama Kelurahan Bugih, dengan luas wilayah 310, 304 m² dengan wilayah utara berbatasan dengan Desa Larangan Badung, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jungcangcang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Nyalabu Laok dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gladak Anyar

Kelurahan Bugih ini terdapat 9 Dusun, yaitu :

- 1) Pertanian
- 2) Kramat
- 3) Nangger
- 4) Pokolan
- 5) Atoran
- 6) Sobih
- 7) Kebunan
- 8) Sumur Putih

Mengingat 9 Dusun tersebut, Kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW.08 Kelurahan Bugih ini termasuk di Dusun

¹ Dokumen Profil Kelurahan Bugih Pamekasan (Bugih, 19 Januari 2023).

Pertanian. Dan di Dusun Pertanian sendiri terdapat kurang lebih 5 kelompok kegiatan Dasa Wisma.²

b. Jumlah RT/RW

Kelurahan Bugih mempunyai RT/RW dengan tujuan untuk mengetahui letak rumah penduduk. Jumlah RT/RW di Kelurahan Bugih yaitu 37 RT serta 9 RW.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kelurahan Bugih sebanyak 12.139 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.939 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.200 jiwa.

d. Jumlah Kepala Keluarga

Setiap wilayah tentunya mempunyai penduduk yang sudah berkeluarga agar suatu wilayah dikatakan berpenghuni. Kepala keluarga di Kelurahan Bugih ini berjumlah 4.036 KK dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 3.070 dan jumlah penduduk perempuan 958.

e. Lembaga Pendidikan

Kelurahan Bugih masih berada dalam lingkup perkotaan. Hal ini dikarenakan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di Kelurahan Bugih dan jarak tempuh dapat dikatakan berdekatan. Lembaga pendidikan di Kelurahan ini beberapa berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dan ada juga yang di

² Dokumen Profil Kelurahan Bugih Pamekasan (Bugih, 19 Januari 2023).

bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Lembaga pendidikan yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Bugih sebagai berikut :³

- 1) 3 Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) 5 Taman Kanak-Kanak
- 3) 4 Sekolah Dasar
- 4) 4 Madrasah Ibtidayyah
- 5) 2 Sekolah Menengah Pertama
- 6) 2 Sekolah Menengah Atas
- 7) 1 Madrasah Aliyah

2. Profil Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW 08 Kelurahan Bugih Pamekasan

Kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan merupakan kelompok kegiatan ibu-ibu yang beranggotakan 24 orang dari sekian jumlah ibu-ibu yang ada di RT tersebut. Namun, ada ibu-ibu yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini dengan alasan tertentu maka tidak ada paksaan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Struktur organisasi Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan, yaitu:

- a. Ketua : Ibu Hj. Daud Sumantri
- b. Sekretaris 1 : Ibu Ani

³ Dokumen Profil Kelurahan Bugih Pamekasan (Bugih, 19 Januari 2023)

- c. Sekretaris 2 : Ibu Sri
- d. Bendahara : Ibu Nuraini
- e. Seksi Ekonomi : Ibu Emy
- f. Seksi Kebersihan : Ibu Nurhayati
- g. Seksi Kerohanian : Ibu Syaifullah

Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih mempunyai beberapa program, diantaranya:

- a. Menyambangi anggota yang terkena musibah
- b. Selamatan (tasyakuran)
- c. Pengajian
- d. Santunan anak yatim
- e. Kerja bakti di sekitar lingkungan anggota
- f. Memperingati HUT Republik Indonesia
- g. Takjil Ramadhan
- h. Halal Bihalal
- i. Rekreasi anggota

Dari kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih ini ada kegiatan simpan pinjam uang. Yang merupakan simpanan dari anggota Dasa Wisma yang dipinjamkan kembali pada anggota yang memerlukan pinjaman uang. Dalam hal ini, simpan pinjam tersebut diberikan kepada anggota dan terdapat pemberlakuan uang keikhlasan. Yaitu anggota memberi uang kepada seksi simpan pinjam secara ikhlas ataupun suka-suka. Nantinya dari uang keikhlasan yang

sudah terkumpul tersebut pada saat menjelang bulan Ramadhan akan dibelikan sembako yang akan dibagikan kepada ibu-ibu Dasa Wisma Zamrud 3 ini.

Berikut nama-nama anggota Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08

Kelurahan Bugih Pamekasan :

Ibu Hj. Udik	Ibu Eni	Ibu Andi
Ibu Edi	Ibu Amir	Ibu Nurul
Ibu Bayu	Ibu Dila	Ibu Hj. Syafik
Ibu Novi	Ibu Anwar	Ibu Anik
Ibu Nuraini	Ibu Emy	Ibu Syaiful
Ibu Ani	Ibu Hj. Fakhri	Ibu Salim
Ibu Sri	Ibu Nurhayati	Ibu Fatah
Ibu Hj. Daud	Ibu Saleh	Ibu Hatib

3. Pemberlakuan Uang Keikhlasan Dalam Simpan Pinjam Pada Kelompok Kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan

Pada bagian ini saya selaku peneliti akan memaparkan atau menjelaskan dari hasil catatan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan mengenai Status Uang Keikhlasan Dalam Praktik Simpan Pinjam Pada Kelompok Kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang *Al-Qardh*. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap anggota kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan, yaitu Ibu Hj. Daud, Ibu Nuraini, Ibu Andi, Ibu Nurhayati, Ibu Emy, Ibu Ani, Ibu Edi, Ibu Bayu, Ibu Novi.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai ketua Dasa Wisma mengenai apakah tiap anggota Dasa wisma wajib untuk meminjam uang kepada seksi ekonomi dan apakah nominal peminjaman ditentukan berapa jumlah yang bisa dipinjamkan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Daud Sumantri selaku ketua kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan, yaitu sebagai berikut:

“Saya selaku ketua Dasa Wisma Zamrud 3 tidak ada paksaan untuk ibu-ibu yang mau pinjam uang. Biasaya kalau untuk ibu yang mendapatkan arisan boleh meminjam uang. Tetapi jika tidak membutuhkan, akan ditawarkan ke anggota lain yang mungkin membutuhkan. Besarnya pinjaman dikondisikan sesuai uang yang ada karena dalam satu pertemuan itu bisa sampai 4 orang yan meminjam. Besarnya pinjaman juga tidak ditentukan karena jika satu anggota mau pinjam dengan jumlah yang banyak dengan catatan tidak ada ibu-ibu yang pinjam. Untuk uang keikhlasan langsung disetorkan ke seksi ekonomi.”⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi kepada ketua kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan ini, bertindak sebagai penanggung jawab jalannya kegiatan tersebut. Pada kegiatan simpan pinjam ini tidak ada

⁴ Hj. Daud, Selaku Ketua Kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (14 Maret 2023)

unsur paksaan bagi ibu-ibu yang ingin meminjam uang. Dan besarnya pinjaman dikondisikan sesuai uang yang ada. Dan untuk penyetoran uang keikhlasan yang disetorkan pada saat menerima uang pinjaman, langsung disetorkan kepada seksi ekonomi⁵

Di dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai seksi kebersihan mengenai apakah ada sangkut pautnya dengan seksi ekonomi.

Ibu Nurhayati selaku seksi kebersihan. “Selama ini tidak ada karena seksi ekonomi sendiri biasanya dengan seksi bendahara. Kalau seksi kebersihan itu uangnya untuk halal bihalal, takjil, HUT RI, PKK. Ada lagi santunan anak yatim dan kas musholla yang tiap bulan disediakan 2 kotak yang digilir dan nominal yang dimasukkan seikhlasnya”.⁶

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai ibu Nuraini selaku bendahara mengenai adakah hubungannya dengan seksi ekonomi bagian simpan pinjam.

“Bendahara dengan seksi ekonomi ya ada hubungannya. Jika bagian ekonomi uang yang dipinjamkan belum ada atau dirasa kurang, maka seksi ekonomi akan pinjam ke bendahara sebagai modal awal yang jumlahnya sampai 5 juta. Dan saat halal bi halal seksi ekonomi akan menawarkan kepada ibu-ibu barangkali ada yang mau pinjam setelah itu. Bulan berikutnya simpanan ibu-ibu mulai dibuka dan itu digunakan juga sebagai pinjaman.”⁷

Dilanjutkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Emy, selaku seksi ekonomi di kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.

⁵ Observasi, (Bugih, 14 Maret 2023).

⁶ Nurhayati, Selaku Anggota Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (15 Maret 2023)

⁷ Nuraini, Selaku Bendahara kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan, *wawancara Langsung*, (15 Maret 2023).

01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan mengenai adanya ibu-ibu yang telat bayar atau nunggak pembayaran di kegiatan tersebut

“Di Dasa Wisma ini mungkin kalau Ibu-ibu itu nunggaknya kadang cuma satu bulan karena memang tidak hadir dan memang tidak menitipkan uang pinjaman itu, bukan hanya tidak menitipkan uang pinjaman, tapi memang tidak menitipkan uang arisan, uang pengajian, uang sampah dan lain-lain. Jadi nanti dibayarkan pada bulan berikutnya atau saat ada pertemuan Dasa Wisma lagi.”⁸

Adapula wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada anggota-anggota kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan. Menurut ibu Novi selaku anggota kelompok kegiatan Dasa Wisma yang bergabung dalam kelompok kegiatan tersebut :

“Saya baru 3 tahun bergabung di Dasa Wisma Zamrud 3 ini, Alhamdulillah saya jadi kenal dengan ibu-ibu yang lama. Karena kalau saya tidak bergabung kemungkinan saya tidak akan kenal dengan ibu-ibu lainnya. Kalau untuk simpan pinjam, saya hanya menabung saja. Untuk pinjaman saya masih belum butuh. Yang saya ketahui untuk simpan pinjam itu dari uang simpanan anggota diputar kembali untuk dijadikan pinjaman. System pembayarannya 10x cicilan dan ada uang keikhlasan saat menerima uang.”⁹

Dilanjutkan dengan pernyataan Ibu Andi mengenai hal yang disukai dalam kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan yang mengatakan :

“Kebersamaan ibu-ibu Dasa Wisma sangat kompak. Selain ada pengajian yang satu RT, masih ada beberapa program lainnya

⁸ Emy, Selaku seksi ekonomi Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*,

⁹ Novi, Selaku Anggota Dasa Wisma Zamrud 3 Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (15 Maret 2023)

yaitu, santunan anak yatim, halal bihalal, gotong royong, dan masih ada beberapa program lainnya. Komunikasi ibu-ibu Dasa Wisma ini sangat bagus, sehingga tahu info-info yang lain.”¹⁰

Tanggapan lain dari Ibu Ani mengenai manfaat yang dirasakan pada saat meminjam uang pada seksi ekonomi :

“Saya merasa terbantu dari simpan pinjam Dasa wisma ini karena tidak ada bunganya. Bisa langsung dapat uang pinjaman jika tidak ada yang mengantri. Bisa juga tinggalkan pesan mau pinjam uang tersebut diambil bulan apa. Disini hanya ada uang keikhlasan yang diberikan kepada seksi ekonomi dan itupun hasilnya akan dibelikan sembako setiap memasuki bulan puasa.”¹¹

Selanjutnya pernyataan dari ibu Edi :

“Dengan uang simpan pinjam ini memang memudahkan anggota jika memerlukan uang. Hal yang sama yaitu tidak ada bunga pinjaman yang ada saat membayar angsuran menyetero uang keikhlasan. Uang keikhlasan itu diberikan saat menerima uang pinjaman. Jadi kan dengan uang tersebut jumlah uang tidak terpotong banyak. Jika perlu kita sudah menyiapkan uang keikhlasan dari rumah.”¹²

Dilanjutkan dengan pernyataan Ibu Bayu mengenai adanya uang keikhlasan :

“Saya pernah pinjam uang ke seksi ekonomi karena saya anggota baru saat itu. Saya meminjam 500 ribu. Dan kebetulan saya yang mendapat arisan. Waktu itu sudah ada 3 anggota yang mau pinjam, jadi saya ditawari dulu mau pinjam berapa dengan jumlah uang yang ada saat itu 4 juta. Setelah itu sisa uang diberikan ke 3 anggota ibu-ibu yang lain. Waktu itu saya nyetero uang keikhlasan 30 ribu. Saya pribadi tidak keberatan dengan adanya uang keikhlasan tersebut. Karena yang saya tahu kalau pinjaman itu

¹⁰ Andi, Selaku Anggota Dasa Wisma Zamrud 3 Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (15 Maret 2023)

¹¹ Ani, Selaku Anggota Dasa Wisma Zamrud 3 Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (15 Maret 2023)

¹² Edi, Selaku Anggota Dasa Wisma Zamrud 3 Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (15 Maret 2023)

pasti ada bunganya. Dengan pinjaman 500 ribu waktu itu saya cicil 5 bulan.¹³

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Ibu Anwar :

“Saya pernah meminjam uang tersebut. Menurut saya uang keikhlasan tersebut merupakan tambahan uang diberikan kepada seksi ekonomi pada saat saya menerima uang pinjaman. Dan mungkin itu termasuk bunga pinjaman. Ya namanya juga uang pinjaman, kebanyakan ada yang menyetorkan uang tambahan seperti di lembaga keuangan yang mengharuskan adanya bunga pinjaman. Tapi saya tidak keberatan dengan adanya uang tambahan atau uang keikhlasan tersebut. Karena jumlahnya yang tidak besar dan saya boleh memberikan uang tambahan tersebut dengan nominal berapa saja.”¹⁴

Observasi yang dilakukan peneliti kepada anggota kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan dengan hasil bahwa, dengan adanya kegiatan tersebut sangat membantu jika ada dari mereka memiliki kebutuhan mendesak. Berkumpulnya ibu-ibu kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 8 Kelurahan Bugih ini memiliki banyak program antara lain santunan anak yatim, halal bihalal, gotong royong, dan masih banyak yang lainnya. Di dalam peminjaman uang tersebut ada tambahan uang atau uang keikhlasan yang harus dibayar ke seksi ekonomi. Ada beberapa dari ibu-ibu tersebut menganggapnya uang keikhlasan itu merupakan bunga dari uang pinjaman. Namun, dari mereka tidak ada yang merasa

¹³ Bayu, Selaku Anggota Dasa Wisma Zamrud 3 Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (16 Maret 2023)

¹⁴ Anwar, Selaku Anggota Dasa Wisma Zamrud 3 Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (15 Maret 2023)

diberatkan dengan adanya uang keikhlasan tersebut. Dari uang keikhlasan itu nantinya akan dibelikan sembako jika sudah memasuki bulan puasa.¹⁵

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data penelitian di atas, melalui wawancara dan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan temuan di lapangan mengenai Status Uang Keikhlasan Dalam Praktik Simpan Pinjam Pada Kelompok Kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan. Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan ini terdapat uang tambahan atau uang keikhlasan saat menerima uang pinjaman bagi Ibu-ibu yang mau pinjam yang diberikan kepada seksi ekonomi.
2. Pemberlakuan uang keikhlasan diharuskan ada dan tidak ada ketentuan berapa nominal yang harus disetorkan. Namun, mayoritas ibu-ibu biasanya menyetorkan uang keikhlasan tersebut mulai dari 20 ribu, 25 ribu dan bahkan lebih.
3. Beberapa dari ibu-ibu beranggapan uang tambahan atau uang keikhlasan itu termasuk ke dalam riba. Namun ibu-ibu tersebut tidak merasa keberatan, karena hasil dari uang keikhlasan tersebut akan di putar kembali untuk dijadikan pinjaman.

¹⁵ Observasi, (Bugih. 15 Maret 2023).

C. Pembahasan

1. Pemberlakuan Uang Keikhlasan Dalam Simpan Pinjam Pada Kelompok Kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dan dalam kaitan ini Islam juga datang dengan memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang harus dilalui di dalam kehidupan sosial mereka. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar di dalam hidup manusia. Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan demikian, fiqh muamalah berarti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.¹⁶

Hal ini juga yang sering dilakukan dalam kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih. Dan kegiatan tersebut termasuk bermuamalah. Muamalah dalam kegiatan ekonomi, demi memenuhi kebutuhan hidup. Simpan pinjam merupakan salah satu program di kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih. Anggota yang menabung atau menyimpan uang pada

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Pers, 2017), 1-3.

Bendahara kurang lebih selama 2 tahun dan untuk pinjaman itu sendiri diambilkan dari uang tabungan anggota. Pada saat awal dibukanya kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih ini, jika uang yang akan dipinjamkan belum ada atau dirasa kurang, maka seksi ekonomi akan pinjam ke bendahara sebagai modal awal yang jumlahnya sampai 5 juta, Dan pada saat pertemuan Dasa Wisma dibuka, seksi ekonomi akan menawarkan pinjaman kepada ibu-ibu jika ada yang mau pinjam setelah itu. Bulan berikutnya atau setelah dua tahun sudah ada yang menabung, simpan pinjam itu mulai dibuka dan uang tabungan tersebut digunakan juga sebagai modal pinjaman.

Bentuk kegiatan dari kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan ini seperti arisan, menjalankan program yang sudah ditentukan, kegiatan menabung, peminjaman uang, dan lain-lain. Kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari, namun diadakan setiap satu bulan sekali secara rutin. Kegiatan tersebut juga diadakan secara bergantian dari satu rumah ke rumah anggota lainnya yang sistemnya secara lotre, atau siapa yang menang mendapatkan arisan, maka dialah yang harus mengadakan kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 tersebut di rumahnya (tuan rumah). Dan dalam kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih ini siapa saja boleh mengikuti kegiatan tersebut dan tidak ada unsur paksaan untuk mengikutinya.

Dalam praktik simpan pinjam, anggota yang berminat pada peminjaman uang dibolehkan meminjam dengan nominal berapa saja atau tidak ditentukan dan tidak dibatasi, sesuai dengan banyaknya jumlah uang tersebut. Karena jika ada salah satu anggota yang meminjam dalam jumlah yang banyak, maka anggota lain menunggu bulan berikutnya untuk mendapat pinjaman. Dan pada saat menerima uang pinjaman tersebut, maka pihak yang meminjam memberikan uang keikhlasan kepada seksi ekonomi. Untuk nominal uang keikhlasan juga tidak ditentukan, karena pada dasarnya uang keikhlasan tersebut diberikan secara cuma-cuma atau sukarela. Namun biasanya ibu-ibu menyetorkan uang keikhlasan tersebut mulai dari 20 ribu, 25 ribu dan bahkan lebih.

Kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan ini memberikan manfaat bagi ibu-ibu yang bergabung dalam kegiatan tersebut, karena kelompok kegiatan tersebut mempunyai beberapa program, seperti menyambangi anggota yang terkena musibah, pengajian, santunan anak yatim, kerja bakti di sekitar RT tersebut, memperingati HUT RI, pembuatan takjil Ramadhan, Halal bi Halal dan juga rekreasi. Sehingga dari adanya beberapa program tersebut terjalin kekompakan pada ibu-ibu yang bergabung dalam kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan.

Berdasarkan uraian di atas, praktik peminjaman uang tabungan di Dasa Wisma Zamrud 3 Kelurahan Bugih Pamekasan merupakan aplikasi

dari akad qarḍ dimana pinjam meminjam yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak pertama yaitu pengurus simpan pinjam uang tabungan/ pengelola uang tabungan dengan anggota simpan pinjam. Dalam akad qarḍ untuk menjadikan akad ini menjadi sah atau tidak maka harus terpenuhi rukun dan syarat qarḍ. Pada dasarnya qarḍ itu sah apabila pihak pemberi pinjaman adalah ahli tabarru' yakni orang yang secara hukum mempunyai hak untuk berderma, yaitu orang tersebut balig, merdeka, berakal sehat dan mumayiz¹⁷. Perlu diketahui pula bahwa qarḍ adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada orang lain dimana peminjam menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk usaha tertentu. pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa terganyung pada untung ruginya usaha yang ia jalankan.¹⁸

2. Status Uang Keikhlasan Dalam Praktik Simpan Pinjam Pada Kelompok Kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *AL-Qardh*

Dalam Islam (Fikih muamalah) telah ditemukan suatu akad yang berkaitan dengan pinjam meminjam, yaitu akad qarḍ. Secara umum para ulama mendefinisikan qarḍ adalah harta yang dipinjamkan oleh

¹⁷ Masjupri, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Tori dan Praktik Pada LKS*, (Sleman: Asnalitera, 2013), 175.

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 166

seseorang kepada orang lain. Peminjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu para peminjam dan harus dikembalikan dengan nilai yang sama.¹⁹

Pinjam meminjam merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi, pinjam meminjam memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi. Selain itu pinjam meminjam juga mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, praktik peminjaman pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan merupakan aplikasi dari akad qard. Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* dengan ketentuan umumnya sebagai berikut:

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Seperti halnya yang terjadi pada kegiatan simpan pinjam pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan, dimana pinjam meminjam yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak pertama yaitu pengurus simpan pinjam uang tabungan atau pengelola uang tabungan dengan anggota simpan pinjam yaitu ibu-ibu anggota kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan.

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 168

Pinjaman yang diberikan pun disesuaikan dengan banyaknya jumlah uang tersebut.

- 2) Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dalam kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan, telah menyepakati bahwa system pembayarannya yaitu dengan cara 10x cicilan dan terdapat uang keikhlasan pada saat menerima uang pinjaman. Selama kegiatan ini berlangsung, tidak ada dari ibu-ibu anggota Dasa Wisma tersebut melebihi batas cicilan. Bahkan ada dari ibu-ibu yang melunasinya sebelum masa cicilan itu berakhir.

- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan, tidak terdapat biaya administrasinya. Melainkan hanya ada uang keikhlasan pada saat menerima uang pinjaman yang diberikan kepada seksi ekonomi.

- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Seperti halnya pada biaya administrasi, jaminan pada kegiatan peminjaman uang pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 juga tidak ada. Ibu-ibu langsung menerima uang peminjaman sesuai nominal yang dibutuhkan.

- 5) Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan)

dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan, telah disepakati dari awal bahwasanya ada uang tambahan atau uang keikhlasan pada saat menerima uang pinjaman. Dengan memberikan nominal berapa saja. Namun, ibu-ibu dalam kegiatan tersebut biasanya memberikan paling sedikit 30 ribu. Hasil dari uang keikhlasan itu, akan dijadikan sembako yang akan diberikan kepada anggota Dasa Wisma jika sudah memasuki bulan puasa.

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan umum *Al-Qardh*. Namun, pada kegiatan pinjaman pada Dasa Wisma ini tidak ada yang namanya biaya administrasi dan jaminan pada saat peminjaman. Yang ada hanya uang tambahan atau uang keikhlasan pada saat menerima uang pinjaman yang diberikan kepada seksi ekonomi.

Persoalan yang timbul pada pinjaman uang dalam praktik simpan pinjam pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan adalah mengenai status uang tambahan atau uang keikhlasan yang pada hal ini adalah termasuk riba atau bukan. Karena ada beberapa dari ibu-ibu yang mengatakan bahwa uang keikhlasan itu riba dan ada juga yang mengatakan bukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa riba adalah tambahan (ziyadah) atau tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, berkembang (an-numuw) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada pihak lain.²⁰

Jika seseorang menghutangkan sesuatu kepada orang lain tanpa adanya syarat tertentu, kemudian orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi hutang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya.²¹

Seperti yang telah dijelaskan mengenai definisi riba, maka yang termasuk riba qard adalah jika diperjanjikan dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Apabila yang diharamkan adalah ketika dipersyaratkan dalam akad, maka jika hadiah atau kelebihan pinjaman yang diberikan secara sukarela oleh si peminjam

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 57.

²¹ Wahbah az-Zuhail, *Al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu 5, Cet. 1 Terj. Abdul Hayyie al-Katani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 203.

saat pelunasan pinjaman, maka kelebihan itu bukan riba, melainkan hibah atau sedekah. Seperti yang dijelaskan oleh Rafiq Yunus Al-Mishri menjelaskan mengenai riba qard yang dipublikasikan dalam majalah al-Ummah al-Fithriyah dalam dimensi praktik atau penerapan hukum. Ia menjelaskan bahwa akan qard terjadi untuk:

- a. Tujuan pemenuhan kebutuhan (konsumtif) dan,
- b. Tujuan bisnis (tjarah).

Seperti yang terjadi pada peminjaman uang tabungan yang ada dalam praktik simpan pinjam pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan yaitu dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak peminjam (anggota simpan pinjam) dengan pemberi pinjaman (seksi ekonomi) terdapat uang tambahan atau uang keikhlasan yang disyaratkan di awal akad dengan memberikan nominal berapa saja, namun ibu-ibu biasanya memberi paling sedikit 30 ribu. Pinjaman tersebut dapat dicicil tiap bulan selama 10 bulan. Jika dilihat mengenai hukum uang tambahan atau uang keikhlasan yang ada pada pinjaman uang tabungan simpan pinjam ini adalah sah dilakukan dan bukan termasuk ke dalam riba. Karena hasil dari uang tambahan atau uang keikhlasan tersebut nantinya akan dibelikan sembako yang diberikan kepada anggota kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan setiap memasuki bulan puasa